

**IMPLEMENTASI DAN STRATEGI KOMUNIKASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 2008 (Studi Kasus: Sidang Anggota Dewan Energi Nasional 2009-2019)***Implementation and Communication Strategy of Presidential Regulation Number 26 Year 2008**(Case Study of National Energy Council Member Trial 2009-2019)***Thoriq Ramadani**

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

e-mail: thoriq.ramadani@esdm.go.id

INFORMASI ARTIKEL*Article history:*

Dikirim Tgl. : 20 November 2019

Revisi Pertama Tgl. : 11 Desember 2019

Diterima Tgl. : 15 Desember 2019

Kata Kunci :Implementasi, Strategi
Komunikasi, Sidang Anggota,
Dewan Energi Nasional**Keywords :***Implementation, Communication
Strategy, Member Trial, National
Energy Council***ABSTRAK**

Tujuan penelitian adalah mengetahui implementasi dan strategi komunikasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dewan Energi Nasional (DEN) dan tata Cara Penyaringan Calon Anggota DEN dengan studi kasus pada Sidang Anggota DEN periode 2009-2019. Metode penelitian yang digunakan adalah paradigma kualitatif dengan desain penelitian deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, penyelenggaraan Sidang Anggota DEN sangat dipengaruhi oleh keputusan Ketua Harian DEN dan penganggaran penyelenggaraan Sidang Anggota DEN dianggap masih belum cukup, khususnya di luar kota. Sikap penyelenggaraan Sidang Anggota DEN sudah bertanggung jawab dalam menjalankan tugas. Sedangkan, struktur birokrasi kedudukan Sekretariat Jenderal (Setjen) DEN perlu diperkuat, sehingga masukkan kepada Pimpinan DEN untuk penyelenggaraan Sidang Anggota DEN dapat lebih didengar. Adapun komunikator, baik itu unsur Pimpinan dan Anggota DEN, maupun Sekretaris Jenderal (Sekjen) DEN penting untuk penyelenggaraan Sidang Anggota DEN. Untuk target sama dengan komunikator namun perlu ditambahkan dengan pegawai di lingkungan Setjen DEN, karena mereka semua berhubungan dengan Sidang Anggota DEN. Penyebarluasan pesan mengenai Sidang Anggota DEN melalui jalur formal dan informal, sebagai koordinasi dan pengingat agenda apa yang akan dibahas. Pengaruh atau *effect* yang diharapkan adalah tercapainya target Sidang Anggota DEN sebanyak dua bulan sekali atau sebanyak enam kali dalam setahun, atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Abstract

The research objective is to find out the implementation and communication strategy of Presidential Regulation No. 26/2008 concerning the Establishment of the National Energy Council (NEC) and the procedures for screening prospective MEC members with a case study at the NEC Member Trial period 2009-2019. The research method used is a qualitative paradigm with a descriptive research design. Based on the results of the study, the implementation of the NEC Member Trial was strongly influenced by the decision of the NEC Daily Chair and the budgeting of the NEC Member Trial was deemed insufficient, especially outside the city. The attitude of the holding of the NEC Members' Trial is already responsible for carrying out their duties. Meanwhile, the bureaucratic structure of the NEC Secretariat General needs to be strengthened, so that the input to the Chairperson of NEC for holding NEC Member Trial can be heard more. As for communicators, both the elements of the Chairperson and Members of NEC, as well as the Secretary General of NEC are important for holding NEC Member Trial. The target is the same as the communicator but needs to be added with employees in the Secretariat General NEC, because they are all related to the NEC Member Trial. Dissemination of messages regarding the NEC Member Trial through formal and informal channels, as a coordination and reminder of what agenda will be discussed. The expected effect is the achievement of the NEC Member Trial target once every two months or six times a year, or at any time if necessary.

A. PENDAHULUAN

Dewan Energi Nasional (DEN) adalah adalah suatu lembaga bersifat nasional, mandiri, dan tetap, yang bertanggung jawab atas kebijakan energi nasional. DEN dibentuk berdasarkan amanat

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2007 tentang Energi. DEN memiliki tugas diantaranya merancang dan merumuskan kebijakan energi nasional untuk ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Republik Indonesia, menetapkan rencana umum energi nasional, menetapkan langkah-langkah penanggulangan kondisi krisis dan darurat energi, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan di bidang energi yang bersifat lintas sektoral.

Kebijakan energi nasional sudah menjadi produk hukum yaitu pada terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN), rencana umum energi nasional sudah ditetapkan menjadi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) dan langkah-langkah penanggulangan kondisi krisis dan darurat energi telah ditetapkan menjadi Perpres Nomor 41 tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan dan Penanggulangan Krisis dan Darurat Energi.

Perpres Nomor 26 tahun 2008 tentang Pembentukan DEN dan tata Cara Penyaringan Calon Anggota DEN terdiri dari empat Bab, Bab I tentang ketentuan umum. Bab II tentang pembentukan DEN yang berisikan pembentukan dan tugas, susunan organisasi, Sekretariat Jenderal (Setjen) DEN, kelompok kerja, pengangkatan dan pemberhentian, tata kerja, pembiayaan dan hak keuangan.

Bab III tentang tata cara penyaringan calon Anggota DEN, yang berisikan umum, persyaratan calon Anggota DEN yang berasal dari unsur pemangku kepentingan, tata cara penyaringan calon Anggota DEN yang berasal dari unsur pemangku kepentingan, dan pengusulan calon Anggota DEN yang berasal dari unsur pemangku kepentingan. Bab IV tentang ketentuan penutup DEN terdiri atas pimpinan dan anggota, adapun pimpinan DEN terdiri atas Ketua yaitu Presiden, Wakil Ketua yaitu Wakil Presiden dan Ketua Harian yaitu Menteri yang membidangi energi, saat ini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Sementara Anggota DEN terdiri dari unsur pemerintah dan unsur pemangku kepentingan. Anggota DEN dari unsur pemerintah yaitu tujuh orang, baik Menteri maupun pejabat pemerintah lainnya yang secara langsung bertanggung jawab atas penyediaan, transportasi, penyaluran, dan pemanfaatan energi. Saat ini terdiri dari Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri Perhubungan, Menteri Pertanian, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Menteri Riset Teknologi dan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Sedangkan Anggota DEN dari unsur pemangku kepentingan yaitu delapan orang. Delapan Anggota

DEN dari unsur pemangku kepentingan terdiri atas, dua orang dari kalangan akademisi, yaitu pakar energi dari Perguruan Tinggi, dua orang dari kalangan industri, yaitu praktisi di bidang industri energi, satu orang dari kalangan teknologi, yaitu pakar bidang rekayasa teknologi energi, satu orang dari kalangan lingkungan hidup, yaitu pakar lingkungan di bidang energi dan dua orang dari kalangan konsumen, yaitu masyarakat pengguna energi.



Gambar 1. Struktur DEN

Berdasarkan Perpres Nomor 26 tahun 2008 tentang Pembentukan DEN dan tata Cara Penyaringan Calon Anggota DEN, DEN melakukan Sidang Paripurna dan Sidang Anggota. Sidang Paripurna dilakukan secara berkala yang dihadiri Pimpinan dan Anggota DEN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan. Sidang-sidang paripurna akan sering kali hanya dihadiri oleh segelintir anggota dewan saja dari jumlah anggota DPR yang berjumlah 560 orang (Yusuf, 2019: 43).

DEN juga melakukan Sidang Anggota secara berkala yang dipimpin oleh Ketua Harian DEN dan dihadiri Anggota DEN sekurang-kurangnya satu

kali dalam dua bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan. Adapun Sidang Anggota, DEN telah menyelenggarakan sebanyak dua puluh delapan kali. Pada tahun 2017 merupakan Sidang Anggota terbanyak yaitu lima kali penyelenggaraan, Sementara pada tahun 2011 tidak terselenggara Sidang Anggota satu kali pun.

Sidang Anggota DEN pada tahun 2009 sebanyak tiga kali, yaitu Sidang Anggota DEN ke-1, Sidang Anggota DEN ke-2 dan Sidang Anggota DEN ke-3. Sidang Anggota DEN pada tahun 2010 sebanyak tiga kali, yaitu Sidang Anggota DEN ke-4, Sidang Anggota DEN ke-5 dan Sidang Anggota DEN ke-6.

Pada tahun 2011 tidak ada penyelenggaraan Sidang Anggota DEN. Sedangkan pada tahun 2012 penyelenggaraan Sidang DEN sebanyak dua kali, yaitu Sidang Anggota DEN ke-7 dan Sidang Anggota DEN ke-8. Pada tahun 2013, Sidang Anggota DEN dilaksanakan sebanyak tiga kali, yaitu Sidang Anggota DEN ke-9, Sidang Anggota DEN ke-10 dan Sidang Anggota DEN ke-11.

Pada tahun 2014, Sidang Anggota DEN diselenggarakan sebanyak dua kali, yaitu Sidang Anggota DEN ke-12 dan Sidang Anggota DEN ke-13. Sidang Anggota DEN pada tahun 2015 diselenggarakan sebanyak tiga kali, yaitu Sidang Anggota DEN ke-14, Sidang Anggota DEN ke-15 dan Sidang Anggota DEN ke-16.

Pada tahun 2016, Sidang Anggota DEN diselenggarakan sebanyak tiga kali, yaitu Sidang Anggota DEN ke-17, Sidang Anggota DEN ke-18 dan Sidang Anggota DEN ke-19. Sedangkan pada tahun 2017, Sidang Anggota DEN diselenggarakan sebanyak lima kali, yaitu Sidang Anggota DEN ke-20, Sidang Anggota DEN ke-21, Sidang Anggota DEN ke-22, Sidang Anggota DEN ke-23 dan Sidang Anggota DEN ke-24.

Penyelenggaraan Sidang Anggota DEN pada tahun 2018 sebanyak dua kali, yaitu Sidang Anggota DEN ke-25 dan Sidang Anggota DEN ke-26. Pada tahun 2019, penyelenggaraan Sidang Anggota DEN sebanyak dua kali, yaitu Sidang Anggota DEN ke-27 dan Sidang Anggota DEN ke-28.

Tabel 1.

Daftar Sidang Anggota DEN Periode 2009-2019

No	Sidang Anggota	Tanggal
1	Sidang Anggota DEN Ke-1	12-6-2009
2	Sidang Anggota DEN Ke-2	21-8-2009
3	Sidang Anggota DEN Ke-3	14-10-2009
4	Sidang Anggota DEN Ke-4	19-3-2010
5	Sidang Anggota DEN Ke-5	30-7-2010

6	Sidang Anggota DEN Ke-6	4-11-2010
7	Sidang Anggota DEN Ke-7	11-1-2012
8	Sidang Anggota DEN Ke-8	28-5-2012
9	Sidang Anggota DEN Ke-9	29-1-2013
10	Sidang Anggota DEN Ke-10	15-7-2013
11	Sidang Anggota DEN Ke-11	8-11-2013
12	Sidang Anggota DEN Ke-12	12-3-2014
13	Sidang Anggota DEN Ke-13	18-12-2014
14	Sidang Anggota DEN Ke-14	29-6-2015
15	Sidang Anggota DEN Ke-15	10-8-2015
16	Sidang Anggota DEN Ke-16	11 & 12-12-2015
17	Sidang Anggota DEN Ke-17	4-5-2016
18	Sidang Anggota DEN Ke-18	21-7-2016
19	Sidang Anggota DEN Ke-19	14-11-2016
20	Sidang Anggota DEN Ke-20	23-1-2017
21	Sidang Anggota DEN Ke-21	30-3-2017
22	Sidang Anggota DEN Ke-22	4-8-2017
23	Sidang Anggota DEN Ke-23	12-8-2017
24	Sidang Anggota DEN Ke-24	19-12-2017
25	Sidang Anggota DEN Ke-25	27-3-2018
26	Sidang Anggota DEN Ke-26	4-9-2018
27	Sidang Anggota DEN Ke-27	21-2-2019
28	Sidang Anggota DEN Ke-28	15-4-2019

Sumber: Data Peneliti, 2019

Berangkat dari latar belakang tersebut, karya tulis ini ingin mengetahui bagaimana implementasi dan strategi komunikasi Perpres Nomor 26 Tahun 2008 (studi kasus pada Sidang Anggota DEN periode 2009-2019). Dengan tujuan untuk mengetahui implementasi dan strategi komunikasi Perpres Nomor 26 Tahun 2008 (studi kasus pada Sidang Anggota DEN periode 2009-2019).

Implementasi dapat dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap dan struktur birokrasi. Sedangkan strategi komunikasi dilihat dari penentuan komunikator, penetapan target, penyebarluasan pesan dan pengaruh (*effect*) yang diharapkan.

B. LANDASAN TEORITIS Kebijakan Publik

Kebijakan publik pada umumnya dipahami sebagai salah satu upaya atau tindakan pemerintah yang dibuat dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pemerintahannya, dalam wujud pengaturan ataupun keputusan (Anggara, 2014: 33). Robert Eyestone (1971) mengatakan bahwa "secara luas" kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai

“hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya” (Winarno, 2014: 20).

Menurut James E. Anderson (1970) menyatakan bahwa, “Public policies are those policies developed by governmental bodies and officials.” Kebijakan publik adalah kebijakan yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah (Anggara, 2014: 35). Kebijakan publik dapat berperan besar dalam hajat hidup orang banyak, sehingga kualitas kebijakan publik yang dibuat sangat berpengaruh terhadap implementasi kebijakan tersebut di lapangan.

Richard Rose (1969) menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai “serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai suatu keputusan tersendiri” (Winarno, 2014: 20). Konsekuensi dari kebijakan publik adalah kepada target kebijakan publik itu sendiri, baik itu pemerintah, sektor privat maupun masyarakat. Pada prinsipnya setiap kebijakan publik selalu ditindaklanjuti dengan implementasi kebijakan (Mahulae & Nobrya, 2017: 63).

Implementasi Kebijakan

Van Meter Van Horn (1975) dalam (Winarno, 2014: 149) menjelaskan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Menurut Van Horn Van Meter Kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementor dan kinerja kebijakan publik (Mulyadi, 2019: 68).

Implementasi kebijakan mencakup tindakan-tindakan oleh publik atau perorangan (atau kelompok) yang diarahkan pada pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya. Sumber daya manusia sebagai implementor mempunyai peranan yang penting dalam pengendalian implementasi kebijakan publik (Anggara, 2014: 257). Implementasi kebijakan intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementator kepada sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan (Purwanto & Sulistyastuti, 2015: 21).

Implementasi kebijakan publik biasanya merupakan proses yang kompleks dan

membutuhkan waktu bertahun-tahun. Menurut Kiviniemi (1986), “Public policy implementation is usually a complex process. It often takes years, and it involves several different groups of actors at different groups of actors as its different stages (Purwanto & Sulistyastuti, 2015: 63).

Policy implementation, as we have seen, is the stage of policymaking between the establishment of a policy – such as the passage of a legislative act, the issuing of an executive order, the handing down of a judicial decision, or the promulgation of a regulatory rule – and the consequences of the policy for the people whom it affects (Edwards III, 1980: 1). Jika suatu kebijakan tidak dapat meringankan masalah yang dirancangnya, itu mungkin akan menjadi kegagalan, tidak peduli seberapa baik itu dilaksanakan. Namun, kebijakan yang brilian yang dilaksanakan dengan buruk, dapat gagal mencapai tujuan para perancangannya.

Implementasi kebijakan merupakan hal yang kompleks, karena melibatkan interaksi banyak orang dengan kepentingan. Kompleksitas dalam proses implementasi tidak jarang memunculkan sejumlah permasalahan, Edwards III mengidentifikasi ada empat faktor yang mempengaruhi keberhasilan proses implementasi. Keempat faktor tersebut adalah komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

a) Komunikasi

Edwards III menjelaskan, *Communication. For implementation to be effective, those whose responsibility it is to implement a decision must know what they are supposed to do (Edwards III, 1980: 10).* Perintah untuk menerapkan kebijakan harus dikirim ke personel yang sesuai, dan mereka harus jelas, akurat, dan konsisten.

Jika pembuat kebijakan ingin melihat dilaksanakan tidak secara jelas ditentukan, mereka mungkin disalahpahami oleh mereka yang diarahkan. Kebingungan oleh para pelaksana tentang apa yang harus dilakukan meningkatkan kemungkinan bahwa mereka tidak akan menerapkan kebijakan sebagaimana mereka yang memerintahkannya.

b) Sumber Daya

Edwards III melanjutkan. *Resources. No matter how clear and consistent implementation orders are and no matter how accurately they are transmitted, if the personnel responsible for carrying out policies lack the resources to do an effective job, implementation will not be effective (Edwards III, 1980: 10-11).* Sumber daya

penting termasuk pegawai yang tepat dan keahlian yang diperlukan, informasi yang memadai tentang bagaimana menerapkan kebijakan dan pada kepatuhan orang lain yang terlibat dalam implementasi, wewenang yang diberikan dan fasilitas di mana atau yang dapat digunakan untuk menyediakan layanan.

Perintah implementasi dalam kebijakan bisa jadi diteruskan dengan jelas dan konsisten oleh pelaksana, tetapi jika pelaksana kekurangan sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan kebijakan, maka implementasi cenderung tidak akan efektif (Ramadani, 2019: 6). Sumber daya dimaksud merupakan pegawai, wewenang dan fasilitas dalam melaksanakan kebijakan.

c) Disposisi atau Sikap

Disposition. The disposition or attitudes of implementors is the third critical factor in our approach to the study of public policy implementation (Edwards III, 1980: 11). Edwards III menjelaskan bahwa aspek disposisi atau kecenderungan merupakan aspek yang mendorong keberhasilan implementasi kebijakan, dimana apabila disposisi atau kecenderungan sumber daya manusia (pelaksana kebijakan) cenderung tidak mendukung implementasi kebijakan yang dibuat oleh pembuat kebijakan maka sebaik-baik apapun kebijakan yang dibuat tidak akan dapat terlaksana (Ramadani et al., 2019: 115).

Jika penerapannya dilakukan dengan efektif, tidak hanya pelaksana yang tahu apa yang harus dilakukan dan memiliki kemampuan untuk melakukannya, tetapi mereka juga harus berkeinginan untuk melaksanakan kebijakan. Sebagian besar pelaksana dapat menerapkan kebijaksanaan yang cukup besar dalam implementasi kebijakan.

d) Struktur Birokrasi

Bureaucratic Structure. Even if sufficient resources to implement a policy exist and implementors know what to do and want to do it, implementation may still be thwarted because of deficiencies in bureaucratic structure (Edwards III, 1980: 11). Fragmentasi organisasional dapat menghambat koordinasi yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan yang kompleks yang membutuhkan kerja sama banyak pegawai.

Ketika organisasi mengelola kebijakan, mereka mengembangkan prosedur operasi standar atau *Standard Operating Procedure* (SOP) untuk menangani situasi rutin yang mereka hadapi secara teratur. Sayangnya, SOP yang dirancang untuk

kebijakan yang sedang berlangsung sering kali tidak sesuai untuk kebijakan baru dan dapat menyebabkan penolakan terhadap perubahan.

Strategi Komunikasi

Sebuah kebijakan yang sudah ditetapkan membutuhkan strategi komunikasi untuk dapat disosialisasikan kepada masyarakat. Strategi komunikasi merupakan penentu berhasil tidaknya kegiatan komunikasi secara efektif (Rodiah & Yusup, 2018: 4).

Strategi komunikasi merupakan kemampuan panduan perencanaan komunikasi (*communication planning*) dengan manajemen komunikasi (*communication management*) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Rosfiantika & Rodiah, 2015: 275). Batasan pengertian strategi komunikasi sebagai suatu rancangan yang dibuat untuk mengubah tingkah laku manusia dalam skala yang lebih besar melalui transfer ide-ide baru (Cangara, 2018: 64).

Strategi komunikasi diperlukan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan untuk mencapai tujuan kebijakan. Penetapan strategi komunikasi ada beberapa langkah menurut Cangara (2018), di antaranya penetapan komunikator, penetapan target, penyebaran pesan dan pengaruh (*effect*) yang diharapkan.

a) Penetapan Komunikator

Komunikator menjadi sumber dan kendali semua aktivitas komunikasi, karena itu jika suatu proses komunikasi tidak berhasil, maka kesalahan utama bersumber dari komunikator (Cangara, 2018: 133). Komunikator yang mendekati khalayak yang menjadi target sasaran, menyusun pesan, dan menyebarluaskan pesan tersebut.

Komunikator sebagai ujung tombak harus terampil berkomunikasi, kaya ide dan penuh kreatifitas. Ada tiga syarat yang harus dipenuhi komunikator, yaitu tingkat kepercayaan orang lain kepada dirinya (kredibilitas), daya tarik (*attractive*) dan kekuatan (*power*) (Cangara, 2018: 133).

Kredibilitas adalah sperangkat persepsi tentang kelebihan-kelebihan yang dimiliki seorang komunikator sehingga bisa diterima oleh target sasaran. Daya tarik pada umumnya disebabkan karena cara bicara yang sopan, murah senyum, cara berpakaian yang apik dan necis dan postur tubuh yang gagah (Cangara, 2018: 133-134).

Kekuatan bisa didapatkan dengan fisik yang kuat karena rajin berolah raga. Selain itu, kekuatan

juga berarti kekuasaan yang dimiliki, seperti seorang pejabat publik yang memiliki kekuasaan untuk memutuskan sesuatu.

b) Penetapan Target

Penetapan target sasaran menjadi salah satu bagian penting dalam strategi komunikasi dalam implementasi kebijakan. Memahami target sasaran sangat penting sebab semua aktivitas komunikasi akan diarahkan kepada mereka (Cangara, 2018: 136). Cangara (2018) menjabarkan kelompok yang mempengaruhi suatu program yaitu kelompok yang memberi izin, kelompok pendukung, kelompok oposisi dan kelompok evaluasi. Kelompok yang memberi izin yaitu suatu lembaga atau badan yang membuat peraturan dan memberi izin sebelum suatu program disebarluaskan.

Kelompok pendukung ialah kelompok yang mendukung dan setuju pada program yang akan dilaksanakan. Kelompok oposisi ialah mereka yang menentang atau bertentangan dengan ide perubahan yang ingin dilakukan (Cangara, 2018: 137).

Sedangkan kelompok evaluasi ialah mereka yang terdiri dari orang-orang yang mengkritisi dan memonitor jalannya suatu program. Misalnya unsur legislatif yang terus memantau pelaksanaan program (Cangara, 2018: 137).

c) Penyebarluasan pesan

Penyebarluasan media sangat menentukan keberhasilan suatu program. Sebab jika tidak selain akan membuang waktu dan tenaga juga bisa menjadi pemborosan dari segi uang (Cangara, 2018: 164).

Untuk media cetak, perlu memperhatikan tiras atau oplah penyebaran media tersebut. Sementara untuk media elektronik, perlu memperhatikan waktu-waktu utama atau *prime time*. Sedangkan media baru, seperti internet perlu memperhatikan pengunjung dan media sosial perlu memperhatikan pengikut (*followers/subscribers*) (Pricahyadi & Ramadani, 2019: 118-119) dan *engagement* warga net.

d) Pengaruh (*effect*) yang Diharapkan

Pengaruh sangat penting dalam proses komunikasi. Tujuannya untuk mengetahui berhasil tidaknya kegiatan komunikasi yang kita lakukan. Pengaruh bisa terjadi dalam bentuk perubahan pengetahuan (*knowledge*), sikap (*attitude*) dan perilaku (*behaviour*) (Cangara, 2018: 165).

Pada tingkat pengetahuan pengaruh bisa terjadi dalam bentuk perubahan persepsi dan perubahan pendapat (*opinion*). Adapun yang dimaksud perubahan sikap ialah adanya perubahan internal pada diri seseorang yang diorganisasi dalam bentuk prinsip, dari hasil evaluasi yang dilakukan terhadap suatu obyek. Sementara yang dimaksud dengan perubahan perilaku ialah perubahan yang terjadi dalam bentuk tindakan (Cangara, 2018: 165).

Persidangan

Sidang merupakan sarana pengambilan keputusan dalam banyak lembaga negara, seperti MPR dan DPR. Pada ketentuan mengenai suatu rancangan undang-undang yang dibahas tidak mendapat persetujuan bersama antara DPR dan Presiden ketentuannya diatur dalam Pasal 20 ayat (3) UUD RI 1945: "Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu" (Yusuf, 2019: 49).

Kewenangan DPR terkait dengan fungsi legislasi tercantum dalam Pasal 20 Ayat (1) sampai dengan Ayat (3) UUD 1945. Ayat (3) berbunyi: Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR pada masa itu (Suroto, 2018: 157). DPD RI merupakan lembaga pada tingkat nasional yang selama masa jabatan lima tahun bersidang di Ibukota negara RI untuk menyuarakan aspirasi masyarakat dan daerah dalam pembuatan kebijakan pada tingkat nasional (Arifin & Mutiari, 2019: 1).

Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi (2010) menjelaskan jabatan kepala Negara lebih bersifat simbolis daripada substansial. Hal tersebut diakibatkan DPR sebagai mitra Presiden tidak dapat menjalankan fungsi legislasinya dengan baik, bahkan dalam praktiknya, sering terjadi perdebatan yang cukup panjang dalam sidang, yang pada dasarnya tidak perlu dilakukan bilamana tidak mementingkan ego dan pesan partai politik yang berpersan di belakangnya belaka (Yusa & Hermanto, 2017: 314).

Perbedaan persidangan apa yang dilakukan di DPR dan MPR dengan Sidang Anggota DEN Sidang di DPR dan MPR dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPR dan MPR. Sedangkan Sidang Anggota DEN dipimpin oleh Ketua harian DEN atau dapat diwakili oleh Anggota DEN.

Setiap anggota DPD RI akan tergantung langsung kepada aspirasi rakyat yang diwakili, karena itu dia akan sungguh-sungguh mendengar aspirasi rakyat. Karena itu bisa terjadi rakyat yang diwakili marah dengan korupsi lalu mendukung KPK, tetapi anggota DPR mendukung pelemahan KPK, diharapkan semangat mereformasi DPD berperan seperti Senat *United States of America* (USA) (Pakpahan, 2015: 214).

Penelitian sebelumnya terkait persidangan dilakukan oleh Shobaha (2016), anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kerap mempermasalahkan ketidakhadiran Presiden, sebagaimana yang pernah terjadi pada sidang interpelasi pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sedangkan dalam Undang-Undang dan tata tertib DPR sendiri sudah mengatur ketentuan diperbolehkannya Presiden mewakili keterangan kepada menteri yang membidangi.

Setelah menteri-menteri menyampaikan keterangan atas interpelasi, DPR cenderung tidak menanggapi keterangan yang sudah disampaikan oleh perwakilan pemerintah. Sehingga tidak ada tindak lanjut yang berarti untuk perbaikan kebijakan pemerintah yang berdampak buruk bagi Negara (Shobaha, 2016: 378).

Penelitian lainnya yang dilakukan Andryan et al., (2015) menjelaskan perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang dilaksanakan pada tahun 2001 dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia (RI), secara yuridis sebagai dasar kehadiran lembaga baru dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia yaitu Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang diatur dalam Pasal 22C dan Pasal 22D UUD 1945.

DPD sebenarnya tidak dapat dikatakan mempunyai fungsi legislasi. Namun untuk membangun *check and balances*, DPD seharusnya diberi ruang untuk mengoreksi dan/atau menolak rancangan undang-undang yang telah disetujui DPR (Andryan et al., 2015: 166).

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Mugeni (2015) dijelaskan bahwa secara yuridis formal MPR setiap saat dapat bersidang meminta pertanggungjawaban Presiden. Itu berarti mempunyai konsekuensi setiap saat pula Presiden dapat diberhentikan oleh MPR (Mugeni, 2015: 156).

Penelitian yang dilakukan Pricahyadi & Ramadani (2019) menjelaskan bahwa strategi

komunikasi Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2018 yang dilakukan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta sudah dilakukan. Namun, belum dijalankan dengan perencanaan yang sistematis.

Bahkan, ada kekhawatiran jika masyarakat mengetahui isi Peraturan Gubernur tersebut, masyarakat akan menuntut pelayanan yang semakin prima. Sedangkan, masih adanya beberapa kendala di lapangan Pricahyadi & Ramadani, 2019: 112).

Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu di atas, penelitian terdahulu tersebut menjelaskan mengenai persidangan lembaga negara seperti DPR dan MPR. Selain itu, pada penelitian sebelumnya, strategi komunikasi terhadap Peraturan Gubernur. Penelitian yang dilakukan ini lebih kepada penelitian implementasi dan strategi komunikasi pada Perpres Nomor 26 Tahun 2008 dengan studi kasus pada persidangan DEN, yaitu Sidang Anggota DEN periode 2009 sampai dengan 2019.

C. METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah paradigma kualitatif dengan desain penelitian deskriptif. Pengumpulan data dari data primer dan sekunder, data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa tinjauan literatur. Data primer dan data sekunder tersebut dianalisa dan dikategorisasikan berdasarkan kesamaan frasa untuk memudahkan penyamaan data yang ditemukan di lapangan dan tinjauan yang ada.

Penelitian menggunakan analisis implementasi kebijakan Edwards III dan strategi komunikasi Cangara pada Perpres Nomor 26 Tahun 2008 studi kasus pada Sidang Anggota DEN dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2019. *Key informants* penelitian didasarkan pada *key informants* yang dapat memberikan informasi lengkap dan memadai terkait tujuan penelitian. *Key informants* terdiri dari Kepala Sub Bagian Keprotokolan, Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Protokol yang diwawancarai pada tanggal 18 November 2019. Selain itu, *key informants* Pustakawan Pertama dan Pengadministrasi Data pada tanggal 19 November 2019, serta Kepala Sub Bagian Humas pada tanggal 20 November 2019. Berikut daftar *Key informants* penelitian:

Tabel 2.
Daftar Key Informants Penelitian

No.	Jabatan	Keterangan
1.	Kepala Sub Bagian Keprukolan	Melakukan penyusunan bahan, data dan penelaahan, serta evaluasi pelaksanaan atas penyelenggaraan keprotokolan yang meliputi penyiapan jadwal, agenda, undangan dan penyelenggaraan persidangan DEN
2.	Kepala Sub Bagian Dokumentasi	Melakukan penyusunan bahan, data dan penelaahan, serta evaluasi pelaksanaan atas dokumentasi persidangan dan penyusunan notulen persidangan DEN
3.	Kepala Sub Bagian Humas	Melakukan pengumpulan bahan dan data, pelaksanaan, serta evaluasi pelaksanaan atas penyelenggaraan komunikasi kemasyarakatan, siaran dan konferensi pers, publikasi dan hubungan kelembagaan kegiatan DEN
4.	Protokol	Membantu penyusunan bahan, data dan penelaahan, serta evaluasi pelaksanaan atas penyelenggaraan keprotokolan persidangan DEN

5.	Pustakawan Pertama	Membantu penyusunan bahan, data dan penelaahan, serta evaluasi
6.	Pengadministrasi Data	Membantu penyusunan bahan, data dan penelaahan, serta evaluasi pelaksanaan dokumentasi persidangan DEN

Sumber: Data Peneliti, 2019

D. PEMBAHASAN

Implementasi dan strategi komunikasi Perpres Nomor 26 tahun 2008 studi kasus pada Sidang Anggota DEN periode 2009 sampai dengan 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Sidang Anggota DEN Periode Tahun 2009

Sidang Anggota DEN ke-1 pada tanggal 12 Juni 2009 di Kementerian ESDM, pada Sidang Anggota ini membahas pengangkatan Anggota DEN. Sidang Anggota DEN ke-2 tanggal 21 Agustus 2009 di Kementerian ESDM dengan pembaharuan visi dan misi DEN serta mekanisme kerja DEN.

Sedangkan, Sidang Anggota DEN ke-3 pada tanggal 14 Oktober 2009 di Kementerian ESDM membahas laporan Anggota DEN unsur pemangku kepentingan, pelaksanaan kunjungan kerja pada stakeholder di daerah dan laporan Ketua Kelompok Kerja.

b) Sidang Anggota DEN Periode Tahun 2010

Sidang Anggota DEN ke-4 pada tanggal 19 Maret 2010 di Kementerian ESDM. Adapun Sidang Anggota DEN ke-4 membahas krisis listrik, kesiapan sektor minyak bumi dan gas bumi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan kebijakan gas untuk domestik.

Sidang Anggota DEN ke-5 pada tanggal 30 Juli 2010 di Kementerian ESDM dengan bahasan tarif dasar listrik, dan energi untuk transportasi. Sidang Anggota DEN ke-6 pada tanggal 4 November 2010 di Kementerian ESDM dengan pembahasan KEN, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan lintas sektor.



c) **Sidang Anggota DEN Periode Tahun 2011**
Tidak ada pelaksanaan Sidang Anggota DEN pada tahun 2011.

d) **Sidang Anggota DEN Periode Tahun 2012**
Sidang Anggota DEN ke-7 pada tanggal 11 Januari 2012 di Kementerian ESDM yang membahas pembahasan dan pengambilan keputusan rancangan KEN. Sidang Anggota DEN ke-8 pada tanggal 28 Mei 2012 di Kementerian ESDM yang membahas pasal-pasal rancangan KEN yang perlu disepakati.

e) **Sidang Anggota DEN Periode Tahun 2013**
Sidang Anggota DEN ke-9 pada tanggal 29 Januari 2013 di Kementerian ESDM dengan bahasan isu strategis dan tugas pengawasan DEN. Sidang Anggota DEN ke-10 pada tanggal 15 Juli 2013 di Kementerian Perindustrian dengan membahas program kebutuhan energi sektor industri.

Sidang Anggota DEN ke-11 pada tanggal 8 November 2013 di Kementerian Pertanian. Adapun Sidang Anggota DEN ke-11 membahas pengembangan dan pemanfaatan bioenergi dan gerakan pilar ketahanan energi nasional.

f) **Sidang Anggota DEN Periode Tahun 2014**
Sidang Anggota DEN ke-12 pada tanggal 12 Maret 2014 di Kementerian Perhubungan dengan membahas peran sektor perhubungan dalam transportasi penyediaan dan distribusi energi, pemanfaatan energi pada sektor perhubungan. Sidang Anggota DEN ke-13 pada tanggal 18 Desember 2014 di Kementerian ESDM dengan membahas penetapan langkah-langkah penanggulangan kondisi krisis tenaga listrik.

g) **Sidang Anggota DEN Periode Tahun 2015**
Sidang Anggota DEN ke-14 pada tanggal 29 Juni 2015 di Kementerian ESDM. Sidang Anggota DEN ke-14 membahas program pembangunan pembangkit listrik 35 Giga Watt (GW), biodiesel dan biethanol.

Sidang Anggota DEN ke-15 pada tanggal 10 Agustus 2013 di Kementerian Perindustrian membahas penyerahan rancangan RUEN. Sidang Anggota DEN ke-16 pada tanggal 11-12 Desember 2015 di Aceh. Adapun Sidang Anggota DEN ke-16 membahas pokok-pokok RUEN.

h) **Sidang Anggota DEN Periode Tahun 2016**
Sidang Anggota DEN ke-17 pada tanggal 4 Mei 2016 di Kementerian ESDM dengan membahas penyampaian pokok-pokok RUEN. Sidang Anggota DEN ke-18 pada tanggal 21 Juli 2016 di Kementerian ESDM yang membahas rancangan Peraturan Presiden tentang Cadangan Penyangga Energi, dan *Kick off* Sosialisasi RUEN.

Sidang Anggota DEN ke-19 pada tanggal 14 November 2016 di Kementerian ESDM. Sidang Anggota DEN ke-19 membahas RUEN, harga gas, dan program 35.000 Mega Watt (MW).

i) **Sidang Anggota DEN Periode Tahun 2017**
Sidang Anggota DEN ke-20 pada tanggal 23 Januari 2017 di Kementerian ESDM yang membahas program 35 GW, bauran energi, implementasi RUEN ke daerah. Sidang Anggota DEN ke-21 pada tanggal 30 Maret 2017 di Kementerian ESDM. Adapun Sidang Anggota DEN ke-21 membahas komitmen Kementerian/Lembaga terhadap implementasi RUEN, program pembinaan penyusunan Rencana Umum Energi Daerah (RUED), dan tindak lanjut dialog energi 2017.

Sidang Anggota DEN ke-22 pada tanggal 4 Agustus 2017 di Kementerian ESDM yang membahas pembinaan RUED dan percepatan Energi Baru Terbarukan (EBT) Sidang Anggota DEN ke-23 pada tanggal 12 Oktober 2017 di Kementerian ESDM dengan pembahasan sinkronisasi RUEN dengan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga Anggota DEN, dan evaluasi pengembangan Bahan Bakar Nabati (BBN).

Sidang Anggota DEN ke-24 pada tanggal 19 Desember 2017 di Kementerian ESDM. Sidang Anggota DEN ke-24 membahas pelaksanaan kebijakan BBN (B20 dan E5) dan progres perkembangan penyusunan RUED Provinsi.

j) **Sidang Anggota DEN Periode Tahun 2018**
Sidang Anggota DEN ke-25 pada tanggal 27 Maret 2018 di Kementerian ESDM dengan pembahasan perkembangan dan evaluasi pendampingan RUED Provinsi. Sidang Anggota DEN ke-26 pada tanggal 4 September 2018 di Kementerian ESDM dengan pembahasan hasil pendampingan penyusunan RUED Provinsi.

k) **Sidang Anggota DEN Periode Tahun 2019**
Sidang Anggota DEN ke-27 pada tanggal 21 Februari 2019 di Banyuwangi, Jawa Timur

dengan membahas penyusunan progres penyusunan RUED Provinsi. Sidang Anggota DEN ke-28 pada tanggal 15 April 2019 di Bogor, Jawa Barat.

Sidang Anggota DEN ke-28 membahas progres penyusunan RUED Provinsi, rasio elektrifikasi, Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga, pengelolaan hulu minyak bumi dan gas bumi, bauran energi. Selain itu juga membahas pengelolaan hilirisasi mineral dan batubara, kesiapan listrik dan BBM pada kegiatan Pemilu 2019.

Biro Fasilitasi kebijakan Energi dan Persidangan memiliki tugas membantu Sekretaris Jenderal (Sekjen) DEN dalam penyelenggaraan persidangan, penyiapan dan pengelolaan bahan-bahan persidangan DEN dalam rangka perancangan dan perumusan KEN dan penetapan RUEN, penyelenggaraan hubungan kemasyarakatan (Humas) serta fasilitasi kegiatan Kelompok Kerja. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan Setjen DEN menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi persidangan DEN
- b. Pengelolaan fasilitasi kegiatan Kelompok Kerja
- c. Pengelolaan kajian kebijakan dan perencanaan energi
- d. Penyusunan bahan persidangan untuk perumusan KEN
- e. Penyusunan bahan persidangan untuk penelaahan atas rumusan RUEN yang disiapkan oleh Pemerintah, serta perencanaan energi daerah
- f. Penyelenggaraan persidangan dan penyusunan notulen persidangan DEN
- g. Penyelenggaraan keprotokolan dan kehumasan DEN dan
- h. Evaluasi dan pelaporan fasilitasi persidangan untuk penyusunan bahan perumusan KEN dan penetapan Rencana Umum Energi.

Biro Fasilitasi Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan Setjen DEN terdiri dari tiga bagian dan satu kelompok jabatan, yaitu:

- a. Bagian Fasilitasi Kebijakan Energi
- b. Bagian Fasilitasi Rencana Umum Energi
- c. Bagian Humas dan Persidangan dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagian Humas dan Persidangan memiliki tugas melaksanakan urusan humas, keprotokolan, dan persidangan DEN, serta kegiatan Kelompok

Kerja. Untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya tersebut, maka para pejabat struktural di lingkungan Kementerian ESDM diharapkan telah memiliki kompetensi kepemimpinan yang dipersyaratkan sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran organisasi di unit kerjanya (Abdullah, 2018:30).

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Humas dan Persidangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan koordinasi penyelenggaraan humas dan persidangan
- b. Pelaksanaan keprotokolan Sidang Paripurna dan Sidang Anggota DEN, serta kegiatan Kelompok Kerja
- c. Pelaksanaan fasilitasi Sidang Paripurna dan Sidang Anggota DEN, serta kegiatan Kelompok Kerja
- d. Pelaksanaan humas dan hubungan kelembagaan
- e. Pelaksanaan dokumentasi dan pengumpulan bahan persidangan DEN, serta kegiatan Kelompok Kerja
- f. Penyusunan notulen persidangan DEN
- g. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan humas keprotokolan, dan persidangan DEN, serta kegiatan Kelompok Kerja.

Bagian Humas dan Persidangan terdiri dari tiga Sub Bagian, yang terdiri dari:

- a. Sub Bagian Dokumentasi mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan, data dan penelaahan, serta evaluasi pelaksanaan atas dokumentasi persidangan dan penyusunan notulen persidangan DEN
- b. Sub Bagian Keprotokolan memiliki tugas melakukan penyusunan bahan, data dan penelaahan, serta evaluasi pelaksanaan atas penyelenggaraan keprotokolan yang meliputi penyiapan jadwal, agenda, undangan dan penyelenggaraan persidangan DEN
- c. Sub Bagian Humas memiliki tugas melakukan pengumpulan bahan dan data, pelaksanaan, serta evaluasi pelaksanaan atas penyelenggaraan komunikasi kemasyarakatan, siaran dan konferensi pers, publikasi dan hubungan kelembagaan kegiatan DEN.

Penyelenggaraan Perpres Nomor 26 Tahun 2008 dengan studi kasus pada Sidang Anggota DEN selama periode 2009 sampai dengan 2019 sudah dilakukan dua puluh delapan kali, dengan frekuensi paling banyak yaitu lima kali pada

periode tahun 2017. Kepala Sub Bagian Keprotokolan menjelaskan:

“Sidang Anggota dari awal sampai dengan akhir, Setjen DEN yang memfasilitasi. Penyelenggaraan sejauh ini sesuai dengan Permen Kode Etik dan Tatib (Tata Tertib) Persidangan (Peraturan Menteri ESDM selaku Ketua harian DEN Nomor: 07 Tahun 2011 tentang Kode Etik dan Tatib DEN).

Sidang Anggota dilakukan dua bulan sekali, itu tidak dapat terimplementasi karena memang bagaimana arahan pimpinan, apakah bisa dilaksanakan atau tidak tergantung waktu dan jadwal beliau (Pimpinan).”

Strategi komunikasi proses penyelenggaraan Sidang Anggota dimulai dari Rapat Teknis atau Rapat Koordinasi untuk membahas isu-isu apa yang akan diangkat. Selanjutnya, hasil Rapat tersebut dibahas dalam Rapat Anggota, untuk disepakati agenda, tema dan waktunya. Dari Rapat Anggota, kemudian disampaikan kepada Menteri selaku Ketua Harian DEN untuk pengusulan Sidang Anggota. Apabila Ketua Harian DEN menyetujui, maka dilaksanakan Sidang Anggota DEN.

Implementasi Perpres Nomor 26 Tahun 2008 (Sidang Anggota DEN 2009-2019)

a) Komunikasi

Kepala Sub Bagian Humas menjelaskan:

“Komunikasi antara Anggota (dengan) Ketua Harian dan Ketua DEN diatur dalam tatib DEN. Tidak bisa seorang Anggota DEN bersurat langsung ke Ketua Harian maupun Ketua DEN, dan harus melalui Sekjen DEN. Ini yang perlu dibenahi.”

Senada dengan hal di atas, Kepala Sub Bagian Dokumentasi menjelaskan bahwa pelaksanaan Sidang Anggota DEN sudah baik. Ia melanjutkan:

“Kita hanya melaksanakan. Ini sudah siap untuk disidangkan, dikerjakan, kita hanya itu. Kita hanya menjalankan sidang.

Kalau bahan dari unit lain, sudah siap.”

Berbeda dengan Kepala Sub Bagian Dokumentasi, Pustakawan Pertama menjelaskan bahwa secara makro faktor komunikasi masih kurang, baik itu Setjen DEN dengan Ketua Harian dalam hal penentuan materi dan agenda, maupun Ketua Harian dengan Anggota DEN (Anggota DEN unsur Pemerintah dan Anggota DEN unsur Pemangku Kepentingan):

“Pertama, isu yang dibawa kebanyakan sektor ESDM jadi AUP lain (dari kementerian/Lembaga Anggota DEN lain) enggan datang.

Kedua, Anggota DEN lain (AUP) masih banyak yang belum mengetahui kewajiban kehadiran saat sidang anggota.

Ketiga, satu arah (komunikasi saat pelaksanaan Sidang Anggota), saat ini terjadinya Sidang Anggota, baik materi maupun jadwal ditentukan oleh KH (Ketua Harian DEN).”

Sementara Protokol menjelaskan:

“Komunikasi harus ditingkatkan, khususnya dari segi Anggota DEN, yang AUP. Untuk AUP selama ini selalu diwakilkan Wakil tetapnya. Dari tujuh kementerian sebagai AUP.”

Kepala Sub Bagian Keprotokolan menjelaskan komunikasi Sidang Anggota DEN antar Anggota dan Pimpinan DEN sudah secara komprehensif dalam menyatakan pendapatnya. Selanjutnya, ia menjelaskan tentang komunikasi penyelenggaraan Sidang Anggota DEN:

“Secara mekanisme Sekjen yang memfasilitasi maka Ketua Harian DEN menyampaikan disposisi kepada Sekjen DEN.

Dari situ lahirnya komunikasi dari Ketua Harian DEN kepada Sekjen DEN. Belum ada kekuatan penuh dari Anggota DEN yang meminta langsung kepada Ketua Harian DEN untuk melaksanakan Sidang Anggota, karena Sekjen DEN selaku fasilitator.”

b) Sumber Daya

Kepala Sub Bagian Keprotokolan menjelaskan Sumber Daya Manusia (SDM) yang menduduki jabatan Sekjen sudah mumpuni:

“Bagaimana masing-masing (Sekjen DEN) itu mempunyai seni dalam approach, seni komunikasi, bagaimana berkomunikasi kepada Ketua Harian, untuk meyakinkan. Semua Sekjen yang pernah duduk di sini, mumpuni untuk memfasilitasi Anggota dengan pimpinan.”

Kepala Sub Bagian Keprotokolan menambahkan terkait penganggaran:

“Anggaran jauh dari kata pas. Karena apa, sekarang kita lihat Kementerian (ESDM), Biro Umum bagaimana anggarannya sekarang kita bandingkan, sebagai pelayanan pimpinan Menteri, kita pelayanan ke tujuh Menteri dan delapan pemangku kepentingan, itu luar biasa.”

Pustakawan Pertama menyatakan perlu ditingkatkan penganggaran untuk penyelenggaraan Sidang Anggota DEN. Protokol menyampaikan:

“Untuk segi anggaran sulit ditebak kemungkinan pelaksanaan di luar kota, secara enam kali di luar kota, enam kali berturut-turut.

Keputusan tergantung dari Ketua Harian (DEN), apabila mau di dalam(kota), ya di dalam (kota). Penganggaran disesuaikan yang sudah-sudah (tahun penganggaran sebelumnya)."

Kepala Sub bagian Dokumentasi menjelaskan tentang SDM:

"Apa yang kurang dari tempat kita? SDM canggih."

Senada dengan hal itu, Kepala Sub Bagian Keprotokolan mengungkapkan SDM penyelenggara Sidang Anggota DEN:

"Sejauh ini mumpuni, hanya perlu ditingkatkan sedikit skill-nya, tapi kalau dasar-dasarnya semua yang di sini sudah ada basic-nya."

Pengadministrasi Data menjelaskan:

"Kalau kerja tim Humas (Bagian Humas dan Persidangan) selama ini persiapan cukup baik, dan anggaran untuk Sidang (Anggota) kalau di Jakarta saja cukup."

c) Disposisi atau Sikap

Kepala Sub Bagian Dokumentasi menjelaskan terkait penundaan Sidang adalah hak dari Pimpinan:

"Kita hanya melaksanakan sidang, materi sudah ada. Tinggal melaksanakan. Kita sudah siap, mau Sidang sekarang."

Kepala Sub Bagian Humas menyampaikan:
"Penyelenggara Sidang Anggota DEN Setjen DEN di Bagian Humas dan Persidangan Persiapan sudah matang tetapi tergantung kepada KH. Faktanya jarang tercapai."

Protokol mengungkapkan:

"Untuk Sidang (Anggota) ya, memang kita berkewajiban melaksanakan sesuai apa yang kita rencanakan setahun enam kali, tetapi terkait judul, atau tema apa yang mau diangkat, perlu persiapan yang bertahap, kadang bisa berminggu-minggu, sampai akhirnya mentok di dua bulan itu. Seharusnya sudah Sidang tapi masih tahap persiapan, itu (yang menyebabkan) pelaksanaan Sidang bisa berkurang tidak sesuai target."

Pustakawan pertama menjelaskan bahwa disposisi atau sikap perlu dirubah:

"Lebih dinamis dan menyesuaikan era saat ini dalam hal publikasi. Lebih terencana dalam hal penyiapan jadwal sidang dengan Anggota DEN maupun KH."

Pengadministrasi Data menyampaikan:

"Kalau di Bagian Humas (dan Persidangan) ataupun Bagian lain, sikap teman-teman baik. Walaupun berbeda karakter tetapi semuanya bertanggung jawab atas tugasnya masing-masing dalam persiapan sidang maupun yang lainnya."

Kepala Sub Bagian Keprotokolan menyampaikan:

"Temen-temen di sini juga rasanya sudah punya background bahwa saya ini ASN (Aparatur Sipil Negara) artinya melayani. Kepada pimpinan bagaimana bersikap dan bagaimana harus tepat waktu, secara gambaran besarnya, sudah oke."

d) Struktur Birokrasi

Kepala Sub Bagian Keprotokolan mengungkapkan:

"Saya lihat semua sudah sesuai aturan. Walaupun SOP (Standard Operating Procedure) baru kemarin dibuat, setelah Sidang Anggota DEN ke-28. Bahkan, Sidang Anggota ke-1 sampai dengan ke-28 itu rasanya tanpa SOP pun bisa jalan, teratur."

Kepala Sub Bagian Humas menyampaikan:

"Persiapan Penyelenggaraan Sidang Anggota DEN dan Sidang Paripurna DEN ditangani oleh Sub Bag Keprotokolan, di sini yang agak tidak umum, protokol di kementerian lain jelas, tetapi protokol persidangan ini yang perlu disempurnakan atau dicari nomenklatur yang tepat untuk menangani persidangan."

Pengadministrasi Data mengungkapkan:

"Pelaksanaan Sidang Anggota selama ini struktur birokrasi baik, terbukti dengan terlaksananya Sidang Anggota ke-1 sampai dengan ke-28 berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang ada."

Protokol menjelaskan:

"Pelaksanaannya sudah bagus, kita memfasilitasi, kadang untuk kegiatannya saja yang memang entah keputusan atau kebijakan pelaksanaan sidang itu diputuskan oleh KH. Walaupun dari Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan sudah menyiapkan tanggal-tanggal dan menentukan jadwal tetap masih bisa bergeser dan pengunduran. Jadi, waktunya mepet."

Kepala Sub Bagian Keprotokolan menyampaikan terkait kelembagaan:

"Secara kelembagaan DEN, sebenarnya Setjen DEN harusnya tidak dibawah Menteri ESDM, tapi di samping, segaris tapi di samping, di bawah Presiden. Pimpinan (terdiri dari) Presiden (Ketua), Wakil Presiden (Wakil Ketua) dan Ketua Harian, bawahnya Anggota. Dia (Sekjen DEN) ada di tengah-tengah Pimpinan dan Anggota. Sekjen DEN bisa langsung ke Presiden, kalau ada isu-isu penting bisa mengusulkan kepada Ketua DEN, atau bisa langsung melaporkan bagaimana status kinerja dan kegiatan yang sedang DEN lakukan."



Kalau misalnya Menko (Menteri Koordinator)? Itu lebih tepat lagi, di Undang-Undang disebut adalah Ketua Harian DEN (adalah) Menteri yang membidangi energi. Itu tidak semata-mata Menteri ESDM, bisa saja Menko. Inilah mungkin yang bisa diusung dan diangkat isunya bahwa coba bisa tidak kira-kira Menko, walaupun bisa Menko lebih bagus lagi."

Sidang Anggota DEN telah dilaksanakan sebanyak dua puluh delapan kali selama periode 2009 sampai dengan 2019. Sebanyak dua puluh empat kali dilaksanakan di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta. Sebanyak dua kali di Kantor Kementerian Perindustrian, satu kali di Kementerian Perhubungan dan satu kali di Kementerian Pertanian. Sementara itu sebanyak tiga kali di luar kota, masing-masing di Aceh, Jawa Timur dan Jawa Barat.

Penelitian sebelumnya terkait persidangan yang dilakukan oleh Shobaha (2016), anggota DPR kerap mempermasalahkan ketidakhadiran Presiden, sebagaimana yang pernah terjadi pada sidang interpelasi pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sedangkan dalam Undang-Undang dan tata tertib DPR sendiri sudah mengatur ketentuan diperbolehkannya Presiden mewakilkan keterangan kepada menteri yang membidangi. Hal yang sama terjadi pada Sidang Anggota DEN, kehadiran Anggota DEN unsur Pemerintah seringkali diwaikkan oleh Wakil Tetap Anggota DEN unsur Pemerintah.

Penelitian lainnya yang dilakukan Andryan et al., (2015) menjelaskan DPD sebenarnya tidak dapat dikatakan mempunyai fungsi legislasi. Namun untuk membangun *check and balances*, DPD seharusnya diberi ruang untuk mengoreksi dan/atau menolak rancangan undang-undang yang telah disetujui DPR. Sedangkan DEN, DEN merancang dan merumuskan kebijakan energi nasional untuk ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan DPR.

Penelitian lainnya yang dilakukan Mugeni (2015) dijelaskan bahwa secara yuridis formal MPR setiap saat dapat bersidang meminta pertanggungjawaban Presiden. Begitu pula dengan Sidang Anggota DEN, DEN juga melakukan Sidang Anggota secara berkala yang dipimpin oleh Ketua Harian DEN dan dihadiri Anggota DEN sekurang-kurangnya satu kali dalam dua bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Strategi Komunikasi Perpres Nomor 26 Tahun 2008 (Sidang Anggota DEN 2009-2019)

Dalam implementasi Perpres Nomor 26 Tahun 2008 diperlukan strategi komunikasi untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut.

a) Penetapan Komunikator

Komunikator dalam komunikasi kebijakan ini adalah unsur Pimpinan (Presiden selaku Ketua DEN, Wakil Presiden selaku Wakil dan Menteri ESDM selaku Ketua Harian DEN) dan Anggota DEN (baik itu Anggota unsur Pemerintah dan Anggota DEN Unsur Pemangku Kepentingan). Selain itu, Sekjen DEN juga menjadi komunikator dalam usaha untuk pelaksanaan Sidang Anggota DEN.

Sekjen DEN sebagai fasilitator penyelenggaraan Sidang Anggota DEN merupakan faktor penting, dalam pelaksanaan Sidang Anggota DEN. Baik itu mulai dari pelaksanaan Rapat Anggota, pengusulan kepada Ketua Harian DEN terkait waktu, tempat dan agenda Sidang Anggota DEN. Maupun penyelenggaraan Sidang Anggota DEN dan pembuatan konsep laporan Sidang Anggota DEN dari Ketua Harian kepada Ketua DEN.

Walaupun pada akhirnya Sidang Anggota DEN diputuskan waktu, tempat dan agendanya oleh Ketua Harian DEN. Namun, keaktifan Sekjen DEN dalam memfasilitasi dan berkoordinasi dengan Ketua Harian serta Anggota DEN menjadi faktor penentu atas tercapainya penyelenggaraan Sidang Anggota DEN.

Sekjen DEN setidaknya harus memiliki tiga syarat untuk dipenuhi menjadi komunikator, yaitu kredibilitas, daya tarik dan kekuatan. Tingkat kredibilitas Sekjen DEN merupakan kelebihan yang dimiliki oleh seorang Sekjen DEN, seperti kemampuan dalam hal akademis dan teknis dalam mengelola Sekretariat Jenderal DEN untuk mendukung penyelenggaraan Sidang Anggota DEN.

Adapun, daya tarik menjadi hal yang membuat Sekjen DEN dilihat oleh orang lain, baik itu dari segi penampilan maupun keramahan terhadap orang lain. Termasuk juga dalam mengelola pegawai di bawahnya untuk penyelenggaraan Sidang Anggota DEN.

Kepala Sub Bagian Keprotokolan menjelaskan:

“Sebenarnya peran Sekjen DEN penting dan besar. Bagaimana kita (Setjen DEN) di sini memberikan pengaruh kepada KH untuk dilaksanakan Sidang Anggota, bagaimana itu penting Sidang Anggota, apakah agenda penting, itu dari kita, Karena kita memfasilitasi. Isu-isu seperti apa, di Rapat Anggota terjadi kesepakatan agenda ini, bagaimana Sekjen DEN meyakinkan kepada Ketua Harian DEN ini harus diangkat karena sudah urgent isunya.”

Pengadministrasi Data menyampaikan komunikasi sudah bagus:

“Menurut saya sudah bagus, dari penyiapan materi, bahan, undangan dan komunikasi di kantor dan AUP (Anggota DEN unsur Pemerintah) sudah baik, tapi Sidang Anggota akan terlaksana atau tidak tergantung menteri ESDM selaku Ketua Harian DEN.”

b) Penetapan Target

Kelompok pemberi izin dapat diartikan sebagai Menteri ESDM selaku Ketua Harian DEN, yang menyetujui waktu, tempat dan agenda Sidang Anggota DEN. kelompok pendukung yaitu Anggota DEN yang berhubungan langsung dengan penyelenggaraan Sidang Anggota DEN, juga pegawai di lingkungan Setjen DEN.

Kelompok oposisi adalah Anggota DEN yang memiliki perbedaan dalam waktu dan agenda yang disiapkan dalam penyelenggaraan Sidang Anggota DEN. Biasanya perbedaan pendapat ini disampaikan dalam Rapat Anggota DEN maupun pada saat Sidang Anggota DEN.

Adapun kelompok evaluasi adalah Menteri ESDM selaku Ketua Harian DEN dan Anggota DEN itu sendiri. Bahkan Sekjen DEN dapat mengevaluasi penyelenggaraan Sidang Anggota DEN terhadap bawahannya, yaitu pegawai di lingkungan Setjen DEN.

Kepala Sub Bagian Keprotokolan menjelaskan:

“Komunikasi untuk penyelenggaraan (Sidang Anggota DEN), sejauh ini memang pengusulan Sidang Anggota ada di Rapat Anggota. Dari keputusan itu Sekjen yang berperan untuk menyampaikan ke Menteri selaku Ketua Harian (KH) DEN.”

c) Penyebarluasan Pesan

Penyebarluasan pesan terkait adanya penyelenggaraan Sidang Anggota DEN selama ini melalui Undangan resmi dari Ketua Harian DEN kepada Anggota DEN. Selain itu, Undangan dari

Sekjen DEN kepada Wakil Tetap Anggota DEN dari unsur Pemerintah dan tamu atau narasumber yang berhubungan dengan agenda Sidang Anggota DEN pada waktu tersebut.

Kedua undangan itu dibuat oleh Setjen DEN untuk mendapat persetujuan Ketua Harian DEN. Ketika pengajuan undangan Sidang Anggota DEN, biasanya Setjen DEN mencantumkan waktu, tempat dan siapa saja yang akan diundang, termasuk melampirkan agenda Sidang. Terkadang juga bersamaan dengan sambutan pembukaan Sidang Anggota DEN.

Kepala Sub Bagian Humas menjelaskan bahwa seharusnya Anggota ke Ketua Harian maupun Ketua DEN bisa langsung (berkoordinasi). Selain itu, secara informal Anggota DEN juga dapat menyampaikan perihal persiapan Sidang Anggota DEN kepada Ketua Harian DEN melalui percakapan daring dan telepon.

Kepala Sub Bagian Keprotokolan menyampaikan:

“Secara paralel Anggota DEN bisa menyampaikan langsung kepada beliau (KH) melalui Whatsapp atau telepon.”

Penyebarluasan atas penyelenggaraan Sidang Anggota DEN merupakan hal yang penting dilakukan dalam komunikasi kebijakan. Penting dimaksud karena menjadi media koordinasi dan pengingat bagi Ketua Harian DEN untuk memberikan perhatian terhadap agenda yang akan dibahas pada Sidang Anggota DEN.

d) Pengaruh (Effect) yang Diharapkan

Pengaruh atau *effect* yang diharapkan dalam penyebarluasan kebijakan Perpres 26 Tahun 2008 terkait Sidang Anggota DEN sangat penting bahwa pelaksanaan Sidang Anggota DEN dapat terlaksana setiap dua bulan atau sebanyak enam kali dalam setahun, atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

Pustakawan Pertama menyampaikan:

“Kalau KH-nya tidak aware tentang kewajiban pelaksanaan sidang sama saja dengan tidak melaksanakan amanat Perpres (Perpres Nomor 26 tahun 2008).”

Sedangkan Kepala Sub Bagian Keprotokolan mengatakan bahwa Sidang Anggota terlaksana apabila disepakati pada Rapat Anggota. Namun, pada kenyataannya Ketua Harian DEN dapat memutuskan agenda apa saja yang akan dibahas dalam Sidang Anggota DEN.

Penelitian lainnya yang dilakukan Pricahyadi & Ramadani (2019) menjelaskan bahwa strategi komunikasi Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun

2018 yang dilakukan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta sudah dilakukan. Namun, belum dijalankan dengan perencanaan yang sistematis. Hal serupa juga terjadi pada Perpres 26 Tahun 2008, sudah ada strategi komunikasinya namun belum dijalankan secara sistematis.

Sidang Anggota DEN belum pernah memenuhi target sebanyak enam kali selama setahun, sejak 2009 sampai dengan 2019, sesuai Perpres Nomor 26 Tahun 2008. Berdasarkan hasil wawancara dan peninjauan literatur ditemukan bahwa pelaksanaan Sidang Anggota DEN belum memenuhi target tersebut disebabkan bahwa penyelenggaraan Sidang Anggota DEN dilaksanakan oleh Setjen DEN, akan tetapi penentuan untuk waktu dan tema ditetapkan oleh Ketua Harian DEN.

Adapun komunikasi pada saat perencanaan Sidang Anggota DEN sudah berjalan seharusnya, dengan pembahasan waktu dan tema Sidang Anggota DEN. Sekjen DEN memiliki peran strategis dalam memberikan masukan kepada Ketua Harian DEN, terkait pentingnya penyelenggaraan Sidang Anggota DEN, dan isu yang akan diangkat.

Selain itu, ada anggapan bahwa Anggota DEN unsur Pemerintah belum mengetahui kewajiban kehadiran pada Sidang Anggota. Sehingga Anggota DEN unsur Pemerintah seringkali diwakilkan kehadiran oleh Wakil Tetap DEN pada Sidang Anggota.

Sementara itu, komunikasi pada saat pelaksanaan Sidang Anggota DEN sudah berjalan dengan baik, di mana Anggota dan Pimpinan DEN secara komprehensif dalam menyatakan pendapat. Walaupun, pengambilan keputusan tetap menjadi wewenang Ketua Harian DEN.

Mengenai sumber daya, anggaran untuk penyelenggaraan Sidang Anggota dianggap masih belum cukup, bila dibandingkan dengan unit lain untuk melayani satu Menteri. Sementara Setjen DEN melayani satu Ketua Harian DEN (Menteri ESDM), Anggota DEN unsur Pemerintah (tujuh Menteri) dan delapan Anggota DEN unsur Pemangku Kepentingan.

Selain itu, penyelenggaraan bisa saja dilakukan di luar kota, seperti dua kali penyelenggaraan Sidang Anggota terakhir, Sidang Anggota DEN ke-27 di Banyuwangi, Jawa Timur dan Sidang Anggota DEN ke-27 di Bogor, Jawa Barat. Berbeda tentunya dengan penganggaran Sidang Anggota DEN di Jakarta.

Sementara itu, mengenai SDM penyelenggara Sidang Anggota DEN dianggap sudah mumpuni. Walaupun perlu adanya peningkatan terhadap *skill* atau kemampuan individu.

Untuk disposisi atau sikap penyelenggara Sidang Anggota DEN bertugas dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Sidang Anggota DEN. Walaupun penentuan waktu dan tema pelaksanaan Sidang Anggota DEN ditentukan oleh Ketua Harian DEN. Sehingga, pelaksanaan Sidang Anggota DEN sampai dengan saat ini, belum memenuhi target Sidang Anggota DEN yaitu enam kali dalam satu tahun.

Struktur Birokrasi dapat dilihat dengan baik bahwa Sidang Anggota DEN sudah berjalan yaitu Sidang Anggota DEN ke-1 sampai dengan ke-28, walaupun belum pernah terlaksana enam kali dalam setahun. Ada yang memberikan pendapat bahwa Ketua Harian bisa saja bukan Menteri ESDM, melainkan Menteri Koordinator, sehingga secara struktural lebih tinggi dari Anggota DEN dari unsur Pemerintah lainnya.

SOP penyelenggaraan Sidang Anggota DEN baru saja ditetapkan, setelah Sidang Anggota DEN ke-28. SOP terdiri dari SOP Prosedur Pelaksanaan Rapat Teknis, SOP Prosedur Pelaksanaan Rapat Koordinasi, SOP Prosedur Pendampingan Pelaksanaan Persidangan DEN, SOP Penyusunan Jadwal dan Agenda Persidangan DEN, SOP Pembuatan dan Distribusi Undangan Sidang Anggota DEN, dan SOP Konfirmasi Kehadiran Peserta Sidang atau Rapat, maupun Pertemuan DEN.

Selanjutnya, SOP Penyusunan laporan Kesiapan pelaksanaan Persidangan DEN, SOP Penyusunan Denah tata Tempat Sidang Anggota DEN, SOP Penyelenggaraan Persidangan DEN, SOP Penyusunan Laporan pelaksanaan Persidangan DEN, dan SOP Sinergis. Namun demikian, belum adanya SOP tersebut tetap menjadikan penyelenggaraan Sidang Anggota DEN ke-1 sampai dengan ke-28 terlaksana.

Adapun strategi komunikasi yang digunakan dalam Perpres Nomor 26 Tahun 2008 yaitu pada penetapan komunikator dapat terlihat bahwa komunikator dalam komunikasi kebijakan ini adalah unsur Pimpinan, Anggota DEN dan Sekjen DEN untuk penyelenggaraan Sidang Anggota DEN. Bahkan, Sekjen DEN menjadi komunikator penting dalam penyelenggaraan Sidang Anggota DEN sebagai fasilitator.

Penetapan target pada Perpres Nomor 26 Tahun 2008 terkait penyelenggaraan Sidang Anggota DEN adalah Ketua Harian DEN, Anggota DEN, Sekjen DEN dan pegawai di lingkungan Setjen DEN. Mereka adalah yang berhubungungan secara langsung terhadap penyelenggaraan Sidang Anggota DEN.

Untuk penyebaran pesan, penyelenggaraan Sidang Anggota DEN dilakukan melalui jalur formal dan informal. Jalur formalnya berupa Undangan resmi dan jalur informalnya berupa percakapan daring dan telepon. Jalur informal diperlukan untuk koordinasi dan mengingatkan akan adanya perhatian terhadap agenda yang akan dibahas pada Sidang Anggota DEN.

Pengaruh atau *effect* yang diharapkan adalah penyelenggaraan Sidang Anggota DEN sesuai dengan amanat Perpres Nomor 26 Tahun 2008, yaitu dua bulan sekali, yang artinya dalam setahun setidaknya-tidaknya ada enam kali Sidang Anggota DEN atau sewaktu-waktu jika diperlukan. Yang selama periode 2009 sampai dengan 2019, belum pernah sama sekali tercapai. Adapun penyelenggaraan Sidang Anggota DEN terbanyak adalah pada tahun 2017, sebanyak lima kali Sidang Anggota, yaitu Sidang Anggota DEN ke-20, Sidang Anggota DEN ke-21, Sidang Anggota DEN ke-22, Sidang Anggota DEN ke-23 dan Sidang Anggota DEN ke-24.

E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi dan strategi komunikasi Perpres Nomor 26 Tahun 2008 dengan studi kasus pada Sidang Anggota DEN periode 2009 sampai dengan 2019 dapat disimpulkan telah berjalan dengan baik, walaupun Sidang Anggota DEN belum pernah tidak lebih dari enam kali selama setahun sesuai Perpres Nomor 26 tahun 2008.

Penyelenggaraan Sidang Anggota DEN sangat dipengaruhi oleh keputusan Ketua DEN dalam menentukan waktu dan tema Sidang Anggota DEN. Penganggaran penyelenggaraan Sidang Anggota DEN dianggap masih belum cukup, khususnya pada penyelenggaraan di luar kota.

Untuk sikap penyelenggaraan Sidang Anggota DEN sudah bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Sedangkan, struktur

birokrasi perlu diperkuat kedudukan Setjen DEN, sehingga masukkan kepada Pimpinan DEN untuk menyelenggarakan Sidang Anggota DEN agar sesuai dengan Perpres Nomor 26 tahun 2008 dapat lebih didengar.

Adapun komunikator baik itu unsur Pimpinan dan Anggota DEN serta Sekjen DEN menjadi penting untuk penyelenggaraan Sidang Anggota DEN tercapai sesuai Perpres Nomor 26 Tahun 2008. Untuk target nya sama dengan komunikator namun perlu ditambahkan dengan pegawai di lingkungan Setjen DEN, karena mereka semua yang berhubungan dengan Sidang Anggota DEN.

Penyebarluasan pesan mengenai Sidang Anggota DEN melalui jalur formal dan informal, sebagai koordinasi dan pengingat agenda apa yang akan dibahas pada Sidang Anggota DEN. Pengaruh atau effect yang diharapkan adalah tercapainya target Sidang Anggota DEN dua bulan sekali (enam kali dalam setahun) atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Rekomendasi

Rekomendasi penelitian adalah Setjen DEN semakin intensif melakukan komunikasi kepada Ketua Harian DEN untuk penyelenggaraan Sidang Anggota DEN sesuai Perpres Nomor 26 tahun 2008. Selain itu, Setjen DEN memperkuat komunikasi kepada Anggota DEN unsur Pemerintah untuk menghadiri Sidang Anggota DEN.

Rekomendasi selanjutnya adalah memberikan penganggaran yang sesuai khususnya untuk penyelenggaraan Sidang Anggota DEN di luar kota. Rekomendasi penelitian ke depan adalah bagaimana implementasi dan strategi komunikasi Perpres Nomor 26 Tahun 2008 terkait Sidang Paripurna DEN.

REFERENSI

- Abdullah, M. (2018). Pola Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan bagi Aparatur Pemerintah dalam Menghadapi Tantangan Global (Studi Kasus pada Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral) The Evaluation of Leadership Competency. *Jurnal Wacana Kinerja*, 21(1), 19-48.
<https://doi.org/10.31845/jwk.v21i1.63>



- Andryan, Lubis, M. S., & Nasution, F. A. (2015). Penguatan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 92/PPU-X/2012). *USU Law Journal*, 3(2), 160-167.
- Anggara, S. (2014). *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Arifin, M. Z., & Mutiari, Y. L. (2019). Suatu Pandangan tentang Eksistensi dan Penguatan Dewan Perwakilan Daerah. *Jurnal Thengkyang*, 2(1), 1-15.
- Cangara, H. (2018). *Perencanaan & Strategi Komunikasi*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Edwards III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington: Congressional Quarterly Press.
- Mahulae, P. J. M., & Nobrya, H. (2017). Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Energi Baru terbarukan (EBT) dalam Pemenuhan Kebutuhan Listrik di Desa-Desa Terpencil di Sumatera Utara. *Inovasi*, 14(1), 61-76.
- Mugeni. (2015). PERGESERAN KEKUASAAN PRESIDEN DAN PENGUATAN KEKUASAAN DPR PASCA PERUBAHAN UUD NRI 1945. *Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2), 143-158.
- Mulyadi, D. (2019). Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Bandung. *Jurnal Ilmu Administrasi (JIA)*, XVI(1), 66-80.
- Pakpahan, M. (2015). Penguatan Kewenangan DPD RI dalam Bidang Fungsi Pengawasan. *Jurnal Hukum To-Ra*, 1(3), 207-214.
- Pricahyadi, M., & Ramadani, T. (2019). Strategi Komunikasi Kebijakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta Pada Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2018. *Jurnal Ilmu Administrasi (JIA)*, XVI(1), 112-126.
- Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. R. (2015). *Implementasi Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gavamedia.
- Ramadani, T. (2019). THE IMPLEMENTATION OF PUBLIC COMMUNICATION MANAGEMENT POLICY AT MINISTRY OF ENERGY AND MINERAL RESOURCES. *Jurnal Borneo Administrator*, 15(1), 1-18.
- Ramadani, T., Pakpahan, F., Pradana, S. A., Supriyanto, M. A., & Mardiyono, E. (2019). Implementasi Kebijakan Satu Peta Energi Sumber Daya Mineral (ESDM One Map) di Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. *Matra Pembaruan Jurnal Inovasi Kebijakan*, 3(2), 109-118. <https://doi.org/10.21787/mp.3.2.2019.109-118>
- Rodiah, S., & Yusup, P. M. (2018). STRATEGI KOMUNIKASI DA; AM PENGEMBANGAN DESA AGRO WISATA DI KABUPATEN PANGANDARAN. *Jurnal Signal Unswagati*, 6(2), 1-13.
- Rosfiantika, E., & Rodiah, S. (2015). COMMUNICATION STRATEGIES OF NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT PROTECTION AND MANAGEMENT POLICIES BASED ON LOCAL WISDOM IN TASIKMALAYA REGENCY. *Edutech*, 1(2), 273-290.
- Shobaha, N. (2016). Harmonisasi Interpelasi Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Kebijakan Pemerintah. *Ahkam*, 4(2), 363-392.
- Suroto. (2018). Perbandingan Struktur dan Kewenangan DPR RI dengan DPD RI dalam Fungsi Legislasi. *Hukum Dan Dinamika Masyraakat*, 15(2), 157-167.
- Winarno, B. (2014). *Kebijakan Publik, Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service (CAPS).
- Yusa, I. G., & Hermanto, B. (2017). GAGASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG LEMBAGA KEPRESIDENAN : CERMINAN PENEGASAN DAN PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIAL INDONESIA. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(03), 313-324.
- Yusuf, M. (2019). Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Clavia: Journal of Law*, 17(1), 41-54.